



Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya

Anisa Syafrina

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 24/9/2023

Revised : 11/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 109 - 114

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akad mudharabah dalam pandangan Fiqh muammalah dan prakteknya di PT. Investree Radhika Jaya. Hasil penelitian menunjukkan, kesesuaian mudharabah Investree dengan rukun mudharabah. Pertama, orang yang berakal dalam rukun pertama ini penulis melihat baik dari sisi investor maupun pelaku UMKM memiliki akal yang cukup untuk melakukan transaksi mudharabah. Kedua objek akad, di dalam Investree objek akad sudah diterterakan dalam project yang disediakan oleh Investree. Ketiga bagi hasilnya, bagi hasil telah ditetapkan oleh pihak Investree yaitu sebesar 12% sampai 20%. Keempat ijab kabul, Investree sebagai media penghubung investor dengan pelaku UMKM memberikan surat kesediaan pendanaan karena semua proses dijalankan dengan sistem online. Prakteknya Mudharabah pada aplikasi Investree membebaskan kerugian pada pelaku usaha tanpa adanya asas perimbangan kelalaian atau kerugian yang bisa saja terjadi. Perspektif Fiqh muammalah menegaskan bahwa baik dan buruknya perilaku yang dilakukan tidak dinilai berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan, tetapi karena wajib untuk dilakukan. Salah satu transparansi yang tidak dilakukan oleh pihak Investree pada marketplace nya ialah tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan manfaat dan risiko bisnis dari UMKM yang akan didanai.

Kata Kunci: Mudharabah; Kemitraan Syariah; Investree.

ABSTRACT

This study aims to describe the mudharabah contract in the view of Fiqh muammalah and its practice at PT. Investree Radhika Jaya. The results of the study show, the suitability of Investree's mudharabah with the pillars of mudharabah. First, people who are intelligent in this first pillar, the author sees that both investors and MSME actors have sufficient sense to carry out mudharabah transactions. The two contract objects, in the Investree the contract object has been listed in the project provided by the Investree. Third, the profit sharing has been determined by the Investree, which is 12% to 20%. The four consent granted, Investree as a media liaison between investors and MSME actors provide a letter of willingness to fund because all processes are carried out using an online system. In practice, Mudharabah in the Investree application imposes losses on business actors without the principle of balancing negligence or losses that could occur. The muammalah Fiqh perspective emphasizes that good and bad behavior is not judged based on the impact or results it causes, but because it is mandatory to do it. One of the transparency that is not carried out by the Investree in its marketplace is not providing clear information related to the business benefits and risks of the MSMEs to be funded.

Keywords: Mudharabah; Sharia Partnership; Investree.

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah, Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *anisasyafrina1234@gmail.com

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885>

A. Pendahuluan

Investree, merupakan perusahaan berbasis syariah yang menerapkan konsep *funding* syariah dengan maksud membangun usaha patungan atau *Syirkah* dengan konsep digitalisasi untuk mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya (Hidayat, 2019).

Perusahaan ini fokus membangun kemitraan dengan para Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan dua konsep kemitraan yaitu pinjaman syariah dan bagi hasil. Pinjaman syariah disini, UMKM yang telah tergabung sebagai mitra dapat mengajukan pinjaman dengan jangka waktu 1 tahun dengan sistem syariah. Kedua sistem bagi hasil, atau usaha patungan (*Syirkah*) disini investor yang telah terdaftar lebih berperan dalam memilih project UMKM sesuai kriteria yang ingin didanai melalui *website* resmi dan aplikasi Investree (Kartiko, 2019). Sistem bagi hasil akan diberikan dibagi 3, yaitu kepada pelaku UMKM, investor dan biaya administrasi serta pengelolaan kepada Investree (Nandaningsih & Anugrah, 2021).

Menurut Islam, usaha dengan sistem kemitraan ini menggunakan asas-asas *Mudharabah* (Anwar, 2021). Maksud kemitraan disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, *muharabah* adalah “transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha *finansial* dengan tujuan mencari keuntungan”.

Jika menilik pada prinsip *Mudharabah* itu sendiri ada dua point utama dalam pengamatan Penulis pertama ialah transparansi termasuk di dalamnya dari sisi *plan* kerugian atau *loss profit* penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan kedepannya bagi si pemilik modal. Kedua ialah, mekanisme *Mudharabah* kontemporer mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola *Mudharib* kepada *Shahibul Maal*, pembayaran modal pokok yang diterima oleh *Mudharib* dari *Shahibul Maal* tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak atas kesepakatan kedua belah pihak investor dengan pelaku usaha. Melihat adanya kompleksitas dalam *Mudharabah Syirkah* itu sendiri. Penulis ingin melihat apakah praktek usaha patungan pada yang diterapkan oleh Investree ini telah sesuai dengan syariah yang ada.

Prinsip *Mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing* (Antonio, 2021), dimana ketika *Mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shaibul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *Mudharib* dengan *shaibul mal* sama-sama menanggung (Irfan, 2020). Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya skim *Mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan. *Mudharabah* saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Elsa (2015) mengatakan jika konsep usaha patungan atau usaha bagi hasil dalam hukum ekonomi islam salah satunya ialah *Syirkah* harus melihat sebagai aspek komprehensif yang meliputi aspek berbagai dimensi, seperti aspek bebas riba karena pada dasarnya konsep syariah berbeda dengan konsep kapitalisasi, aspek transparansi perjanjian dan aspek keadilan dalam pembagian keuntungan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka usaha patungan ini dianggap tidak memenuhi syarat dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan pengamatan Penulis dengan mengamati sistem kemitraan dan pinjaman syariah. Salah satu permasalahan yang nampak pada proses akad *Mudharabah* pada aplikasi Investree. Sejatinya para UMKM ini dibebankan pada sistem bagi hasil sebesar 12% sampai 20% yang telah ditetapkan selama perodesasi 6 bulan. Pada kita ketahui, prinsip ekonomi kemitraan secara general ialah keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama-sama antara investor dengan pelaku usaha (Fidyansari *et al.*, 2016). Tetapi di dalam aplikasi Investree ini tidak demikian, karena kewajiban akan keuntungan 12% sampai 20% selama 6 bulan harus tetap diberikan kepada investor dan media perantara yaitu pihak Investree.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, Penulis uraikan pada point-point, sebagai berikut, bagaimana praktek akad *mudharabah* di PT. Investree Radhika Jaya, bagaimana analisa akad *mudharabah* dalam pandangan *Fiqh muammalah* di PT. Investree Radhika Jaya (Harun, 2017).

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini, Penulis paparkan pada point-point diantaranya, untuk mengetahui praktek *mudharabah* di PT. Investree Radhika Jaya, untuk mendeskripsikan akad *mudharabah* dalam pandangan *Fiqh muammalah* di PT. Investree Radhika Jaya.

B. Metode Penelitian

Adapun pendekatan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan sosio-ekonomi, dikatakan sebagai pendekatan yang fokus dalam kajian sosial ekonomi tentang agama dan perkembangan ekonomi selama ini. Dimana, perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi suatu kelompok dan gerakan keagamaan yang muncul sebagai reaksi terhadap perubahan. Penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait perubahan pada akad *Mudharabah* yang dikontemplasikan pada praktek investasi pada aplikasi Investree (Adnyana, 2020).

Setelah dilakukannya analisis pendekatan Sosio-ekonomi, Penulis melakukan analisis dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan legal-formal. Maksudnya yaitu pendekatan yang masih bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya (Lisa, 2009). Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (usuliyin), ahli hukum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufasssirin) dan ahli hadits (muhaddithin) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif (Putra, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari *Mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *Mudharabah* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak lima puluh delapan kali.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi Bahasa dan kedua dari segi istilah (Adam, 2017). Menurut Bahasa, *muamalah* berasal dari kata *aamala*, -*yu'amilu*- *muamalat* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkannya. Menurut istilah, *muamalah* memiliki makna secara luas (Noor, 2019).

حَصِيلُ الدُّنْيَا يُرِي لِيَكُونَ سَبَبًا لَلْخُرُوبِ

Artinya : "Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi"

Disimpulkan bahwa akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak yakni pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020). Secara *Mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Prinsip-prinsip Islam dalam *muamalah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syari'ah (pihak terkait) adalah tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal hal yang haram (Hidayati *et al.*, 2017). Kemudian, tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuẓlamūn*), keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha ('*an-taradin*) dan tidak ada unsur riba, maysir dan gharar (ketidakjelasan). Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-nissa': 29)

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, Rasulullah sendiri pernah melakukan usaha bersama orang Yahudi dengan modal dan perjanjian atas kesepakatan yang jelas (Fuad, 2017).

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ تَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin’Umar, bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari no. 2329 dan Muslim no. 1551).

Menilik pada aspek ijab kabul atau akad, salah satunya adalah *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *Mudharib*. Secara teknis, *Mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*Mudharib*) menyediakan tenaga kerja (Anggadini, 2017).

Proses *Mudharabah* dari sisi UMKM. Sistem penadaan melalui seleksi dari pihak Investree, seleksi dilakukan atas pertimbangan kebutuhan dana, proyeksi usaha, *invoice* yang tertera dalam portofolio dari UMKM (Investree, 2022). Sistem pengembalian dana menggunakan sistem bagi hasil, hanya saja ketentuan bagi hasil telah ditetapkan oleh pihak Investree yaitu sebesar 12% sampai 20% dari setiap kebutuhan dana yang diajukan, skema yang diberikan ada dua tipe yaitu bayar langsung setelah project selesai dengan masa paling lama enam bulan atau sistem angsur dengan tenor paling lama enam bulan.

Terkait dengan praktek akad *Mudharabah* dari sisi Investor, Penulis melihat skema awal untuk dapat berinvestasi di aplikasi Investree ini, para investor pada awalnya harus memiliki akun terlebih dahulu akun investor terbagi ke dalam dua jenis yaitu investor untuk diri sendiri atau mewakili instansi, terdapat dua jenis investor ada investor besar dengan dana maksimal project 20 juta - 50 juta dan investor kecil dengan nominal dibawah 20 juta. Sistem pendanaan dapat dilakukan dengan minimal 10 investor karena dana yang di investasikan maksimal hanya 10% dari total kebutuhan project. Sistem *Mudharabah* dalam aplikasi Investree yang ditinjau dari sisi investor yaitu, transparansi project melalui *Market Place* yang ada pada website atau aplikasi Investree.

Segala aspek kerugian ditanggung oleh pihak UMKM yang nantinya akan dimasukan ke dalam keseluruhan Invoice pencairan dana, jika disepakati oleh UMKM maka dana akan diberikan. Pada praktiknya, transparansi pendanaan tetap dilakukan diawal tanpa diketahui siapa investornya, hanya melalui kepercayaan terhadap Investree, baik skema pembayaran, sistem bagi hasil dan sebagainya diberikan di awal tapi tidak ada diskusi kesepakatan antara Investree dengan pihak UMKM semua telah dimasukan ke dalam Invoice yang nantinya jika disepakati, akan dipublish untuk mencari siapa saja yang mau berinvestasi dalam project yang diajukan. Pencairan dana ini, tidak serta merta langsung dicairkan, dana di dapat dari hasil publikasi pada marketplace Investree. Sedangkan pada prakteknya *Mudharabah* pada aplikasi Investree membebankan kerugian pada pelaku usaha tanpa adanya asas perimbangan kelalaian atau kerugian yang bisa saja terjadi. Perspektif Fiqh muammalah mengenai permasalahan akad *Mudharabah* yang dilakukan. Fiqh muammalah adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku dimasyarakat. Dalam etika bisnis, Fiqh muammalah menegaskan bahwa baik dan buruknya perilaku yang dilakukan tidak dinilai berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan, tetapi karena wajib untuk dilakukan. Jadi akad *Mudharabah* yang merugikan UMKM tidak menjadikan akad tidak boleh dijalankan, akan tetapi bisa dijalankan.

Proses pendanaan, semua melalui aplikasi kita bisa tinjau portofolio melalui *marketplace* Investree yang butuh pendanaan, disana terlihat kebutuhan dana, portofolio dan total investor di dalamnya jika kuota masih ada kita bisa ikut investasi. Kesepakatan bagi hasil dalam satu project itu 12% sampai 20% tertera juga di marketplace Investree dengan skema pembiayaan dari satu bulan hingga enam bulan dengan sistem angsur perbulan atau sekaligus pembayaran. Hanya ada satu yang tidak transparansi dalam pengamatan Penulis, yaitu sisi risiko yang tidak dipaparkan dalam portofolio pada *marketplace* Investree. Sehingga, investor harus menganalisis sendiri usaha yang akan kami investasikan dari sisi risiko dan kegagalan bisnis. Jika terjadi kegagalan, kami tidak menanggungnya semua sudah diproyeksikan oleh Investree.

Dalam hal ini, salah satu transparansi yang tidak dilakukan oleh pihak Investree pada marketplacenya ialah tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan manfaat dan risiko bisnis dari UMKM yang akan didanai. Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas atas produk bank dalam hal ini adalah *Mudharabah* begitu juga informasi yang berkaitan dengan manfaat dan resikonya, penjelasan informasi untuk hal tersebut harus benar-benar seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya, permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah terkadang pihak bank hanya menjelaskan tentang manfaat dari *Mudharabah* saja tanpa menjelaskan resiko yang mungkin bisa terjadi, hal ini biasanya bertujuan agar nasabah merasa bahwa produk dari pihak bank tersebutlah yang terbaik (Mahmud, 2017).

Dalam perspektif fikih yang harus dibagihasilkan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya (*profit loss sharing*) untuk kegiatan *Mudharabah* dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Sebab pembagian keuntungan tertentu yang terjadi pada akad *Mudharabah* hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas keuntungannya, setelah dikurangi biaya-biaya. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki dan sebagian Hambali berpendapat bahwa 'amil tidak berhak mendapatkan bagiannya dalam keuntungan kecuali setelah pembagian dan *shahibu al-mal* mendapatkan kembali modalnya secara utuh. Namun dalam hal mudharib tidak menyampaikan secara transparan, maka untuk menghindari perselisihan mengenai siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga itu, pemilik dana dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya yang tidak terduga tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib atau dengan kata lain yang dibagihasilkan adalah *revenue* (Margono, 2017).

D. Kesimpulan

Kesesuaian mudharabah Investree dengan rukun mudharabah. Pertama, orang yang berakal dalam rukun pertama ini penulis melihat baik dari sisi investor maupun pelaku UMKM memiliki akal yang cukup untuk melakukan transaksi mudharabah. Kedua objek akad, di dalam Investree objek akad sudah diterterakan dalam project yang disediakan oleh Investree sebagai media, objek akad ini berasal dari project yang dikirimkan oleh UMKM untuk didanai oleh investor. Ketiga bagi hasilnya, sistem pengembalian dana menggunakan sistem bagi hasil, hanya saja ketentuan bagi hasil telah ditetapkan oleh pihak Investree yaitu sebesar 12% sampai 20%. Keempat ijab kabul, Investree sebagai media penghubung investor dengan pelaku UMKM memberikan surat kesediaan pendanaan karena semua proses dijalankan dengan sistem online, maka surat kesepakatan perjanjian ini merupakan ijab Kabul yang memiliki dasar syariah dan dasar hukum.

Prakteknya Mudharabah pada aplikasi Investree membebankan kerugian pada pelaku usaha tanpa adanya asas perimbangan kelalaian atau kerugian yang bisa saja terjadi. Perspektif Fiqh muammalah menegaskan bahwa baik dan buruknya perilaku yang dilakukan tidak dinilai berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan, tetapi karena wajib untuk dilakukan. Jadi akad Mudharabah yang merugikan UMKM tidak menjadikan akad tidak boleh dijalankan, akan tetapi bisa dijalankan. Salah satu transparansi yang tidak dilakukan oleh pihak Investree pada marketplacenya ialah tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan manfaat dan risiko bisnis dari UMKM yang akan didanai.

Daftar Pustaka

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Refika Aditama.
- Adnyana, Made. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. LPU UNAS.
- Anggadini, S. D. (2017). Pola Kemitraan dan Produk Pembiayaan Syariah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jra.v8i1.501>
- Antonio, S. (2021). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Anwar, N. (2021). Analisis Relasi Pola Kemitraan PT. Bumi Surya. *Jurnal Alauddin Makassar*.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>

- Fidyansari, D., Pi, S., Hastuty, M. M. S., & Pd, M. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Kakao Bermitra dengan PT MARS (Studi Kasus di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur). In *VOLUME* (Vol. 4, Issue 2).
- Fuad, M. (2017). *Shahih Bukhari Muslim*. Kompas Gramedia.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, W. (2019). *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Uwais inspirasi Indonesia.
- Hidayati, A. N., Jurnal, M. :, & Islam, E. (2017). *Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam*. 8(2). *Investree*. (2022).
- Irfan. (2020). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Unimal Press.
- Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>
- Lisa, H. (2009). *Metode Penelitian Politik*. PT Pajar Interpretama Offset.
- Mahmud. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Margono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan* (3rd ed.). PT. Rieneke Cipta.
- Nandaningsih, N., & Anugrah, Y. D. Y. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>
- Noor, S. M. (2019). *Hadist-Hadist Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Putra, A. E. (2018). Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 73–86. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>